

Penghapusan Unsur Merugikan Keuangan Negara: Sinkronisasi Undang-Undang Tipikor dengan UNCAC

^{1*}Christian Samuel Lodoe Haga; ²Ade Adhari

¹⁻²Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia

*Penulis Koresponden, christian.205220052@stu.untar.ac.id

disubmisi: 16-10-2025

disetujui: 29-11-2025

Abstrak

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) saat ini masih menjadikan unsur “merugikan keuangan negara” sebagai elemen utama tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersempit efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum antara UU Tipikor dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) untuk menganalisis arah sinkronisasi keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCAC tidak mensyaratkan adanya kerugian negara, melainkan menitikberatkan pada perbuatan koruptif itu sendiri, seperti penyalahgunaan jabatan, penyuapan, dan perolehan kekayaan secara tidak sah. Kesimpulannya, penghapusan unsur tersebut merupakan langkah penting dalam sinkronisasi UU Tipikor dengan UNCAC. Maka rekomendasi penghapusannya agar berfokus pada tindakan melawan hukum dan pemulihan aset (*asset recovery*).

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang, UNCAC, Unsur Merugikan Keuangan Negara, Sinkronisasi

Abstract

The current Corruption Law still uses the element of "causing loss to state finances" as the main element of the crime, thus creating legal uncertainty and limiting the effectiveness of corruption eradication. This study uses a normative juridical method with a comparative legal approach between the Corruption Law and the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) to analyze the direction of synchronization between the two. The results show that the UNCAC does not require state losses, but rather emphasizes the corrupt act itself, such as abuse of office, bribery, and illicit acquisition of wealth. In conclusion, the removal of this element is an important step in synchronizing the Corruption Law with the UNCAC. Therefore, the recommendation for its removal should focus on unlawful acts and asset recovery.

Keywords: Corruption Crime, Law, UNCAC, Elements Causing Detriment to State Finances, Synchronization

Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan serius menuntut penanganan segera di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklasifikasi kejahatan itu sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang meluas serta berimplikasi pada berbagai sektor, mulai dari stabilitas ekonomi, pemerataan keadilan sosial, hingga keberlanjutan pembangunan nasional (KPK, 2023). Baharuddin Lopa juga menegaskan bahwa korupsi identik dengan praktik penyuapan, penyimpangan, kecurangan, dan tindakan melawan hukum lainnya yang tidak hanya menggerus perekonomian negara, tetapi sekaligus menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara utuh (Heryadi & Bashori, 2022; Tim Garda Tipikor, 2016). Hingga kini, Indonesia masih berhadapan dengan kondisi korupsi yang mengakar akibat penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Situasi tersebut tercermin dalam rendahnya persepsi publik terhadap integritas nasional. Data Transparency International Indonesia menunjuk bahwa skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia hanya mencapai 37, menandakan tingkat korupsi yang masih tinggi di kawasan Asia Tenggara. Dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam, Indonesia menempati posisi kelima. Ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemberantasan korupsi di tingkat nasional belum berhasil secara memadai (Sustainable Indonesia, 2025).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari berbagai ketentuan yang diatur di dalamnya, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menjadi ketentuan yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memproses pelaku korupsi. Eddy O.S. Hiariej dalam keterangannya pada persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyampaikan bahwa lebih dari 80% terdakwa perkara korupsi dikenakan kedua pasal tersebut. Data tersebut bersumber dari penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang memperlihatkan dominasi penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam praktik pemberantasan korupsi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Fakta ini menunjukkan bahwa unsur “merugikan keuangan negara” yang terdapat pada kedua pasal tersebut memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, meskipun pada saat bersamaan memunculkan perbedaan tafsir dan pemahaman di antara aparat penegak hukum.

Unsur “merugikan keuangan negara” sering kali menjadi titik kontroversi, baik dalam tataran teori maupun dalam implementasinya di persidangan. Salah satu perkara yang menggambarkan persoalan

tersebut adalah kasus impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Trikasih Lembong. Dalam perkara ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara yang muncul dari perbedaan tarif impor serta pembelian gula yang melebihi Harga Pokok Petani (HPP). BPKP menilai bahwa negara akan memperoleh penerimaan lebih tinggi apabila gula yang diimpor berbentuk Gula Kristal Putih (GKP) alih-alih Gula Kristal Mentah (GKM). Selisih tarif bea masuk antara kedua jenis gula tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian negara.

Namun, pendekatan tersebut memunculkan sejumlah keberatan dari para akademisi dan ekonom. Vid Adrison, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, berpendapat bahwa metode perhitungan BPKP tidak selaras dengan prinsip ekonomi dasar, sehingga tidak dapat dikatakan terjadi kerugian negara karena impor yang dilakukan memang berupa GKM, bukan GKP. Ia menilai bahwa logika BPKP keliru karena mengesampingkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan baku di dalam negeri, termasuk kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan penerimaan pajak (Prasetyo, 2025). Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap unsur “kerugian keuangan negara” maupun “perekonomian negara” belum mencapai keseragaman di antara lembaga negara dan para ahli hukum. Ketidaksamaan penafsiran tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) sebagai instrumen hukum internasional yang dirancang untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kerja sama lintas negara. Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap agenda global tersebut dengan meratifikasi UNCAC pada 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi hukum nasional dalam upaya memerangi korupsi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023).

Terlepas dari telah diratifikasinya UNCAC dan berbagai langkah implementasi yang dilakukan, masih tampak adanya perbedaan orientasi antara pendekatan yang dikehendaki UNCAC dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). UNCAC mengatur spektrum yang lebih luas, antara lain kriminalisasi *illicit enrichment* (penambahan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah), *trading in influence* (penyalahgunaan pengaruh), penyuapan terhadap pejabat asing maupun sektor privat, serta mekanisme pemulihan aset yang tidak selalu bergantung pada

model pemidanaan konvensional. Sebaliknya, UU Tipikor masih bertumpu pada konsep kerugian keuangan negara dan pola penegakan hukum yang berorientasi pada pemidanaan tradisional (Nisa & Ismunarno, 2025).

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiarij, tidak ada satu pun negara di dunia yang mengatur delik korupsi dengan konstruksi seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang menjadikan unsur “kerugian keuangan negara” sebagai elemen sentral dalam perumusannya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Sebagai pakar hukum pidana, ia juga menegaskan bahwa penerapan UNCAC dalam kerangka hukum Indonesia memiliki arti penting untuk mendorong pembaruan regulasi nasional agar selaras dengan standar dan prinsip antikorupsi internasional (Hiarij, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan langkah sinkronisasi antara hukum nasional dan standar internasional yang ditetapkan melalui UNCAC agar kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat sejalan dengan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Penelitian ini ditujukan untuk menelaah bagaimana ketentuan serta asas-asas pemberantasan korupsi dalam UNCAC merumuskan tindak pidana korupsi tanpa menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai syarat utama, serta mengkaji bentuk sinkronisasi yang dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Fokusnya adalah pada kemungkinan penghapusan atau perumusan ulang unsur “merugikan keuangan negara” agar selaras dengan standar internasional dan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan, guna menyusun analisis hukum yang sistematis dan terarah (Wiraguna, 2024). Dalam kerangka tersebut, penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan nasional, khususnya UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta instrumen internasional *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) untuk melihat tingkat keselarasan dan potensi sinkronisasi keduanya. Pendekatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi asas, konsep, dan norma hukum yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan ulang unsur “merugikan keuangan negara” agar lebih sesuai dengan standar internasional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum, meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, serta artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus maupun ensiklopedia hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan, membandingkan, dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk sinkronisasi unsur “merugikan keuangan negara” dengan prinsip pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam UNCAC (Soekanto & Mamudji, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan dan Prinsip Pemberantasan Korupsi dalam UNCAC

Korupsi pada dasarnya dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma etika. Praktik korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, namun umumnya terkait dengan penyimpangan kewenangan, penerimaan gratifikasi atau komisi yang tidak sah, pendanaan politik ilegal, penggelapan pajak, penyuapan, hingga praktik nepotisme (Transparency International, 2025). Fenomena ini tidak hanya muncul di Indonesia atau negara-negara berkembang, melainkan telah menjadi persoalan global yang mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di banyak negara. Pada kenyataannya, pola dan karakter korupsi di Indonesia tidak berbeda dengan yang terjadi di berbagai negara Eropa maupun wilayah lain; seluruhnya melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan otoritas administratif untuk memperoleh keuntungan tertentu (Rajan, 2020).

Menyadari besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 31 Oktober 2003 menetapkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai instrumen hukum internasional yang paling lengkap dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang menandai langkah resmi untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar antikorupsi global. Meskipun demikian, berbagai penilaian dari organisasi independen menunjukkan bahwa penerapan UNCAC di Indonesia masih menghadapi hambatan yang cukup besar, terutama terkait ketidakharmonisan sejumlah aturan domestik dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konvensi internasional tersebut (Transparency International, 2021).

Tujuan utama dari UNCAC secara garis besar tercantum dalam Pasal 1, yakni: “(1) memperkuat serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat internasional; (2) mendorong serta memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam rangka memerangi korupsi; dan (3) menegakkan prinsip integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik maupun aset negara” (Hamzah, 2005). Rumusan tersebut menunjukkan adanya dorongan kuat dari PBB agar negara-negara pihak membangun sinergi dan sinkronisasi dalam melawan korupsi. Keberadaan UNCAC beserta tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 menegaskan perlunya *common ground* atau kesamaan pemahaman global mengenai mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi. Konsekuensinya, ketentuan yang diatur dalam UNCAC seyogianya menjadi acuan normatif bagi sistem hukum nasional, khususnya bagi negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.

UNCAC memuat sejumlah prinsip fundamental yang mencakup upaya pencegahan korupsi, kriminalisasi dan penegakan hukum termasuk pengaturan berbagai bentuk delik serta mekanisme penindakannya kerja sama internasional, serta pengembalian aset (*asset recovery*) yang diposisikan sebagai prioritas utama untuk memulihkan aset yang berpindah lintas yurisdiksi akibat korupsi (Rose, Kubiciel, & Landwehr, 2019). Secara substansial, Bab III UNCAC mengatur ketentuan kriminalisasi secara jelas dan terperinci, meliputi antara lain: penyuaipan di sektor publik dan swasta, penggelapan atau penyalahgunaan jabatan (*embezzlement/abuse of functions*), *trading in influence*, *illicit enrichment* (peningkatan kekayaan yang tidak sah oleh pejabat publik), penggelapan di sektor swasta, tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi, penyembunyian hasil kejahatan, serta tindakan yang menghalangi proses peradilan (Wickberg, 2013). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rezim kriminalisasi UNCAC tidak mensyaratkan adanya unsur “merugikan keuangan negara” sebagai elemen tindak pidana korupsi, melainkan berfokus pada perilaku koruptif itu sendiri terlepas dari ada atau tidaknya kerugian negara. Hal tersebut mungkin terkesan ganjil, mengingat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) memuat unsur “merugikan keuangan negara.”

Faktanya menunjukkan hal sebaliknya ketiadaan unsur “merugikan keuangan negara” dalam UNCAC merupakan konsekuensi logis dari orientasi dasar konvensi tersebut, yang menitikberatkan pada perilaku koruptif itu sendiri tanpa mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai prasyarat kriminalisasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Dengan demikian, perbedaan tersebut sekaligus menegaskan ketidaksamaan orientasi antara UNCAC dan UU Tipikor. UNCAC mengedepankan pemidanaan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku koruptif, baik yang

menimbulkan maupun yang tidak menimbulkan kerugian finansial negara. Sebaliknya, hukum nasional Indonesia masih memposisikan adanya dampak finansial terhadap keuangan negara sebagai unsur sentral dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana korupsi.

Selain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut UNCAC, keberadaan unsur “merugikan keuangan negara” dalam UU Tipikor juga kerap menimbulkan perdebatan baik secara konseptual maupun praktis dalam proses pembuktian di pengadilan. Sumber permasalahannya terutama berasal dari tidak adanya keseragaman tafsir mengenai apakah kerugian negara harus berbentuk kerugian nyata (*actual loss*) atau cukup berupa potensi kerugian (*potential loss*), serta perbedaan pendapat mengenai instansi mana yang berwenang menetapkan nilai kerugian tersebut (Sulistya, 2024). Dari kondisi tersebut, muncul ketidakpastian hukum dan potensi terjadinya kriminalisasi, sebab aparat penegak hukum dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan (Hukum Online, 2013). Di samping itu, penempatan unsur kerugian keuangan negara sebagai tolok ukur utama menjadikan pemberantasan korupsi bersifat sempit, karena berbagai praktik koruptif yang tidak secara langsung menyebabkan kerugian finansial negara berisiko tidak terakomodasi dalam penegakan hukum.

Hasil yang bisa disimpulkan bahwa lingkup penanggulangan korupsi di Indonesia menjadi seakan terbatas akibat pencantuman unsur “merugikan keuangan negara” serta pola pemidanaan yang masih bertumpu pada pendekatan normatif lama. Keadaan ini bukan hanya melahirkan ketidakpastian hukum dan peluang kriminalisasi yang tidak proporsional, tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak selaras dan kurang sejalan dengan standar yang ditetapkan melalui UNCAC. Pandangan tersebut turut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memenuhi standar internasional karena menyimpang dari prinsip-prinsip UNCAC, serta tidak ditemukan padanan serupa di negara lain dalam mengatur delik korupsi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Upaya Sinkronisasi UU Tipikor dengan UNCAC dalam Penghapusan Unsur “Merugikan Keuangan Negara”

Pada dasarnya, UNCAC sebagai instrumen hukum internasional yang menetapkan standar global pemberantasan korupsi tidak memberikan definisi korupsi secara eksplisit. Namun demikian, konvensi tersebut menetapkan batasan mengenai kategori tindakan yang wajib atau dapat dipidana sebagai tindak korupsi, antara lain penyuapan, penyalahgunaan jabatan (*embezzlement/abuse of functions*), *trading in influence*, *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan yang tidak sah oleh

pejabat publik, penggelapan, tindak pencucian uang yang berhubungan dengan korupsi, menyembunyikan hasil kejahatan, serta perbuatan yang menghambat proses peradilan (Kesiranon, 2023). Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa UNCAC secara prinsip memfokuskan kriminalisasi pada perilaku koruptif itu sendiri, bukan pada konsekuensi atau dampak finansial yang ditimbulkannya, termasuk tidak mensyaratkan unsur “merugikan keuangan negara.”

Dalam sebuah dokumen resmi PBB mengenai UNCAC, dijelaskan bahwa komunitas internasional telah mencapai kesepakatan bahwa setiap upaya merumuskan definisi tunggal tentang korupsi akan berujung pada kegagalan, sehingga setiap negara diberikan keleluasaan untuk mengembangkan ketentuan yang melampaui standar minimum yang ditetapkan dalam UNCAC (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). Ketidadaan definisi universal tersebut bukan merupakan kelemahan, tetapi justru menunjukkan terobosan normatif UNCAC yang memungkinkan perluasan jangkauan pengaturan dalam pemberantasan korupsi. Dengan tidak terpaku pada definisi yang sempit, UNCAC memungkinkan pengembangan instrumen yang lebih komprehensif dan progresif, seperti mekanisme perampasan aset (*asset forfeiture*) dan pencegahan pencucian uang, mengingat pelaku korupsi kian terampil menyembunyikan hasil kejahatannya (Haga & Siwy, 2023). Singkatnya, kebebasan bagi negara untuk melampaui standar minimum tersebut mendorong setiap sistem hukum nasional untuk berfokus pada perilaku koruptif sebagai inti pemidanaan, sehingga dapat membangun mekanisme pencegahan dan penindakan yang lebih adaptif dan progresif, tanpa menjadikan adanya kerugian keuangan negara sebagai prasyarat utama (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada mulanya menempatkan frasa “dapat merugikan keuangan negara” sebagai karakteristik delik formil, sehingga tindak pidana korupsi dipahami telah selesai tanpa menunggu timbulnya akibat konkret (Saputra, 2021). Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 kemudian menggeser pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa unsur “dapat” harus dimaknai sebagai kerugian negara yang benar-benar terjadi, sehingga interpretasi ini mendorong Pasal 2 UU Tipikor bergeser menjadi delik materiil (Wibowo & Nurhayati, 2016). Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa bangunan tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan pendekatan UNCAC, yang tidak menempatkan kerugian negara sebagai unsur pokok dalam kriminalisasi perbuatan koruptif. Perbedaan orientasi tersebut menjadi semakin nyata ketika dibandingkan dengan Malaysia, yang dalam Pasal 2 *Laws Of Malaysia Act 575 Anti-Corruption Act 1997* khususnya terkait gratifikasi terhadap pejabat public mendefinisikan “public officer” secara

sangat luas, mencakup anggota administrasi, anggota Parlemen, pejabat legislatif negara bagian, hakim di seluruh tingkat peradilan, serta siapa pun yang menerima kompensasi dari anggaran publik. Bahkan, bagi *public body* berbentuk *corporation sole*, definisi tersebut mencakup individu yang diinkorporasikan sebagai entitas tersebut. Dengan pendekatan demikian, kriminalisasi difokuskan pada penyalahgunaan kedudukan publik dan penerimaan gratifikasi, tanpa pembuktian adanya kerugian keuangan negara (Ridwan, Edi Setiadi, Rena Yulia, Dini Dewi Heniarti, Gialdah Tapiansari Batubara, dan Belardo Prasetya Mega Jaya, 2025).

Rumusan UU ini memperlihatkan bahwa Malaysia mengkualifikasikan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi tanpa mensyaratkan adanya kerugian negara, sehingga selaras dengan prinsip UNCAC yang menekankan integritas pejabat publik sebagai elemen utama. Sebaliknya, Indonesia tetap mempertahankan orientasi yang berpusat pada kerugian negara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 602 KUHP Baru yang masih merumuskan korupsi sebagai tindakan memperkaya diri yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dengan demikian, konstruksi hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan UNCAC yang tidak mendasarkan kriminalisasi pada unsur kerugian negara, melainkan pada penyalahgunaan wewenang itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa UU Tipikor belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan UNCAC, mengingat UNCAC tidak menjadikan pembuktian kerugian negara sebagai unsur yang harus ada dalam setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dalam kerangka tersebut, cakupan UU Tipikor justru tampak lebih terbatas dibandingkan standar internasional UNCAC karena menghubungkan perbuatan koruptif secara langsung dengan konsekuensi finansial terhadap keuangan negara. Situasi ini pada akhirnya dapat menambah kompleksitas bagi aparat penegak hukum ketika melakukan penyelidikan maupun pembuktian perkara korupsi. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan penanggulangan yang juga luar biasa, upaya penyelarasan dan sinkronisasi dengan UNCAC sebagai rujukan global menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas rezim pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selebihnya, sinkronisasi UU Tipikor dengan UNCAC dapat dilakukan dengan menghilangkan unsur “merugikan keuangan negara” dari rumusan tindak pidana korupsi serta menempatkannya hanya sebagai bagian dari mekanisme pemulihan atau restitusi, bukan sebagai elemen delik yang harus dibuktikan sejak awal. Penghapusan unsur tersebut menjadi signifikan agar fokus penegakan hukum diarahkan pada perbuatan melawan hukumnya, bukan pada dampak finansial yang kerap sulit dan memerlukan waktu panjang untuk dibuktikan. Dalam konteks

Indonesia, hambatan dalam pemberantasan korupsi masih tampak, terutama terkait implementasi perampasan aset sebagaimana diamanatkan UNCAC (Haga & Siwy, 2023). Oleh karena itu, penghapusan unsur “merugikan keuangan negara” tidak hanya akan mempermudah proses pembuktian tindak pidana korupsi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga tetap memberi ruang bagi penerapan restitusi dan pengembalian aset negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UNCAC.

Penutup

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) terutama terletak pada penekanan unsur “merugikan keuangan negara” sebagai elemen utama dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. UNCAC tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara, melainkan menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum seperti penyuapan, penyalahgunaan jabatan, dan perolehan kekayaan secara tidak sah. Akibatnya, ruang lingkup pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sempit dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, karena aparat penegak hukum harus membuktikan kerugian negara secara konkret sebelum menjerat pelaku. Penghapusan unsur tersebut akan menjadikan sistem hukum Indonesia lebih efektif, efisien, dan selaras dengan standar internasional, karena fokusnya kembali pada tindakan koruptif itu sendiri sebagaimana semangat UNCAC. Selain itu, sinkronisasi ini juga akan memperkuat aspek pencegahan dan pemulihan aset (*asset recovery*), sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong pemulihan kondisi negara.

saran yang dapat direkomendasikan penulis; Penghapusan unsur “merugikan keuangan negara” untuk menegaskan kembali bentuk delik formil dalam rumusan tindak pidana korupsi agar UU Tipikor cukup berfokus pada perbuatan melawan hukum tanpa embel-embel kerugian negara. Reformulasi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor agar dilakukan penghapusan atas unsur “merugikan keuangan negara” atau tidak menjadikan unsur tersebut menjadi elemen utama, melainkan akibat hukum atau faktor pemberat.

Daftar Pustaka

- Haga, C. S., & Siwy, N. A. (2023). The Juridical Analysis of the Urgency of Ratifying the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.
- Heryadi, A., & Bashori, K. (2022). Membangun Generasi Insan Kamil, Generasi Anti Korupsi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 159–170. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.955>

- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam sistem hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 113-124.
- Hukum Online. (2013, September 30). *Akademisi: Hapus Kerugian Negara dari Unsur Korupsi*. Diakses melalui Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi--hapus-kerugian-negara-dari-unsur-korupsi-lt5248a99bb71aa/>
- Kesiranon, K. (2023). Scrutinize the United Nations Convention against Corruption (UNCAC): A Human Rights Critique on Defining Corruption and The Concrete Sanction. *Journal of Contemporary Sociological Issues*.
- KPK. (2023, Februari 9). *Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*. Diakses melalui Anti Corruption Learning Centre KPK: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Nisa, O. I., & Ismunarno. (2025). Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention Again Corruption) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Dengan Malaysia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.
- Noor, H. J. (2024, November 13). *Unsur Melawan Hukum dan Merugikan Keuangan Negara*. Diakses melalui Kompas: <https://www.kompas.id/artikel/unsur-melawan-hukum-dan-merugikan-keuangan-negara>
- Prasetyo, A. (2025, Juni 25). *Perhitungan BPKP di Kasus Impor Gula Tom Lembong Dikritik*. Diakses melalui Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perhitungan-bpkp-di-kasus-impor-gula-tom-lembong-dikritik-lt685bc57c8af7e/?page=2>
- Rajan, S. C. (2020). *A Social Theory of Corruption: Notes from the Indian Subcontinent*. Harvard University Press.
- Ridwan, Edi Setiadi, Rena Yulia, Dini Dewi Heniarti, Gialdah Tapiansari Batubara, dan Belardo Prasetya Mega Jaya. (2025) "Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia (*Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia*)". *Jurnal Litigasi*.

- Rose, C., Kubiciel, M., & Landwehr, O. (2019). *The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary*. Oxford University Press.
- Saputra, R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistya, A. R. (2024, Desember 26). *Menelisik Arti Kerugian Negara Menurut Konstruksi Hukum di Indonesia*. Diakses melalui Tempo: <https://www.tempo.co/politik/menelisik-arti-kerugian-negara-menurut-konstruksi-hukum-di-indonesia-1186250>
- Sustainable Indonesia. (2025, Februari 20). *Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 masih tetap buruk*. Diakses melalui Sustainable Indonesia: <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/#:~:text=Jika%20dibandingkan%20dengan%2010%20negara,Malaysia%2C%20Timor%20Leste%20dan%20Vietnam>
- Tim Garda Tipikor. (2016). *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Transparency International. (2021, Juni 4). *Indonesian Government Fails to Prove Its Anti-Corruption Commitment among the Member States*. Diakses melalui Transparency International: <https://ti.or.id/indonesian-government-fails-to-prove-its-anti-corruption-commitment-among-the-member-states/>
- Transparency International. (2025). *What is corruption?* Diakses melalui Transparency International: <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Safeguarding Against Corruption in Major Public Events: Participant Manual*. Diakses melalui UNODC: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Major_Public_Events_Training_Materials/Participant_Manual_Safeguarding_against_Corruption_in_MPE.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *UNCAC factsheet for ASEAN – Overview [PDF]*. Diakses melalui United Nations Office on Drugs and Crime: https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/uncac/UNCAC_Factsheet_for_ASEAN_-_Overview.pdf

- Wibowo, S., & Nurhayati, R. (2016). Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi. *Padjajaran Journal of Law*.
- Wickberg, S. (2013). *Comparative Analysis of the UNCAC and the OAS Convention*. Transparency International. Diakses melalui Knowledge Hub Transparency International: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Comparative_analysis UNCAC_OAS_Convention.pdf
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*.

